



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 18
TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan bimbingan teknis dan pemenuhan penilaian mandiri kapasitas APIP level 3 maka perlu merubah dan menambah isi Lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud pada lampiran II diubah sehingga tercantum sebagai berikut:

Ketentuan sebagai mana tercantum dalam Lampiran II Nomor 7 tentang TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil meliputi:

- a. Audit ketaatan secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Audit kinerja dengan tujuan menilai pencapaian indikator kinerja Pemerintah yang mencakup penilaian 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif);

- c. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- f. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Februari 2019
15 Jumadil Akhir 1440 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 20 Februari 2019
15 Jumadil Akhir 1440 H.



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR ...012.